

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang .

Pemberian remisi bagi Narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang masih sulit didapatkan. Karena ada beberapa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi tersebut untuk mendapatkan remisi. Terbukti berdasarkan data yang di dapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2014 dan 2015 hanya 2 orang yang mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan yaitu remisi khusus natal pada tahun 2014 yang diberikan kepada 2 (dua) narapidana korupsi. Sedangkan pada tahun 2015 tidak ada narapidana korupsi yang mendapatkan remisi.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
 - a. Tidak semua Jaksa Penuntut Umum mau memberikan atau bahkan keberatan untuk memberikan surat keterangan sebagai *justice colaborator* kepada Narapidana Korupsi.
 - b. Tidak mampu membayar uang denda dan uang pengganti sesuai yang di putuskan pengadilan.

- c. Adanya Keterlambatan Putusan dalam hal penyampaian atau pengiriman berkas petikan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan dari pihak pengadilan maupun kejaksaan.
3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
 - a. Membentuk Forum Dilkumjakpol
 - b. Melakukan Koordinasi yang intensif dengan instansi lain terutama Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri
 - c. Melaksanakan pembinaan yang lebih optimal di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, saran yang dapat penulis berikan adalah

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang agar dapat berlaku secara adil dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena walau bagaimanapun Remisi juga merupakan hak bagi semua narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.
2. Apabila pemerintah memang ingin memberikan efek jera terhadap narapidana kasus korupsi, yang harus dilakukan adalah dengan membulatkan tekad pemerintah, elit politik dan semua kalangan agar sama-sama bahu-membahu untuk melawan korupsi, dengan memperbaiki

undang-undang anti korupsi dan undang-undang yang khusus membahas pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti diberikan minimal masa tahanan, atau memberikan hukuman berdasarkan banyaknya uang yang dikorupsi serta peniadaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi atau kalau perlu hukuman mati bagi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri, jika memang ingin membuat efek jera sehingga tidak ada yang berani melakukan korupsi.



